UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

UIN FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

KEBIJAKAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PLAGIASI

PADA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU



LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

TAHUN 2026

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FARMAWATI SUKARNO BENGKULU LPPM Alamat : Pagar dewa, Selebar, Kota Bengkulu Bengkulu	**Kebijakan Plagiasi Pengabdian Kepada Masyarakat**	Nomor	0602/Un.23/L.1.2/06/2026
		Tanggal Pembuatan	12 Juni 2026
		Revisi	01
		Tanggal Efektif	20 Juni 2026

LEMBAR PENGESAHAN	
Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat **Dr. Fatrima Santri Syafri, M.Pd Mat** **NIP 198803192015032003**	**Sekretaris LPPM** **Dr. Armin Tedy, S.TH.I., M.Ag** **NIP 199103302015031004**
Ketua LPPM **Dr. Rini Fitria, S.Ag., M.Si** **NIP 19[illegible]0132006042001**	

TIM PENYUSUN

Pengarah : Wakil Rektor I UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Wakil Rektor II UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Penanggung Jawab : Ketua LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Penyusun :

1. Dr. Fatrima Santri Syafri, M.Pd
2. Dr. Armin Tedy, S.Th.I., M.Ag

Anggota :

1. Khosiin, M.Pd
2. Dr. Ahmad Syarifin, M.Ag
3. Badrun TamanM.S.I
4. Fadilah, M.Si
5. Khozin Zaki, M.A
6. Novita Angra, M.Hum
7. Amar Solid Hidayat S.E.
8. Eri Samsidar S.Kom., M.Pd
9. Edison S.Pd
10. Mardiana, SE

PENETAPAN KEBIJAKAN PLAGIASI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin mutu pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat serta menjaga integritas akademik di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, diperlukan kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan plagiasi pada proposal, laporan, artikel ilmiah, buku, dan luaran pengabdian kepada masyarakat

Kebijakan ini menjadi pedoman bagi dosen, peneliti, reviewer, dan pengelola LPPM dalam melaksanakan pemeriksaan tingkat kesamaan (similarity), penilaian substansi, dan penegakan etika akademik.

B. Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Menjamin orisinalitas karya ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat dan PkM.
2. Mencegah terjadinya plagiasi dan pelanggaran integritas akademik.
3. Meningkatkan kualitas proposal, laporan, artikel ilmiah, dan luaran penelitian/PkM.
4. Menyeragamkan mekanisme pemeriksaan kesamaan (similarity) di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Memberikan kepastian dalam penanganan dugaan plagiasi.

C. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku terhadap:

1. Proposal PkM.
2. Laporan akhir PkM.
3. Artikel ilmiah hasil PkM.
4. Buku ajar, buku referensi, monograf, dan luaran ilmiah lainnya yang didanai oleh universitas.

D. Ketentuan Umum

1. Setiap naskah wajib merupakan karya asli penulis dan belum pernah dipublikasikan atau diajukan pada skema lain tanpa izin.
2. Setiap usulan pengabdian kepada masyarakat wajib melalui pemeriksaan kesamaan (similarity check) menggunakan perangkat lunak antiplagiasi yang diakui oleh universitas.
3. Hasil pemeriksaan similarity menjadi salah satu persyaratan administrasi, namun keputusan akhir tetap mempertimbangkan hasil telaah reviewer terhadap substansi naskah.
4. Pemeriksaan similarity dilakukan dengan mengecualikan daftar pustaka, kutipan langsung yang benar, serta frasa umum yang tidak mencerminkan plagiarisme.
5. Seluruh peneliti wajib menjaga kejujuran akademik dan mematuhi kode etik penelitian.

E. Batas Maksimal Similarity

1. Proposal PkM

a. Tingkat similarity maksimal **20%**.
b. Proposal dengan similarity di atas 20% wajib direvisi sebelum memasuki proses penilaian substansi.

2. Laporan Akhir

Tingkat similarity maksimal **20%**.

3. Artikel Ilmiah

Tingkat similarity maksimal **20%**, dengan tetap memperhatikan kebijakan jurnal tujuan apabila menetapkan batas yang lebih rendah atau lebih tinggi.

F. Klasifikasi Hasil Similarity

1. **Similarity ≤ 20%**
 a. Memenuhi persyaratan administrasi.
 b. Dapat dilanjutkan ke tahap review substansi.
2. **Similarity >20%–30%**
 a. Naskah wajib direvisi.
 b. Pemeriksaan ulang dilakukan setelah perbaikan.
3. **Similarity >30%**
 a. Naskah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi.
 b. Pengusul wajib melakukan perbaikan menyeluruh sebelum dapat diajukan kembali.

G. Bentuk Plagiasi

Yang termasuk pelanggaran plagiasi antara lain:

1. Menyalin kalimat atau paragraf tanpa mencantumkan sumber.
2. Mengambil ide, teori, metode, atau hasil pengabdian kepada masyarakat orang lain tanpa atribusi yang semestinya.
3. Menggunakan tabel, gambar, grafik, atau ilustrasi tanpa izin atau sitasi.
4. Melakukan parafrase tanpa mencantumkan sumber.
5. Menggunakan kembali karya sendiri (*self-plagiarism*) secara substansial tanpa penjelasan atau sitasi yang memadai.
6. Memalsukan sitasi atau daftar pustaka.
7. Menggunakan keluaran AI secara tidak etis tanpa verifikasi dan tanpa pengungkapan apabila penggunaannya bersifat substantif.

H. Mekanisme Pemeriksaan

1. Pengusul melakukan pemeriksaan similarity sebelum mengunggah naskah.
2. LPPM melakukan verifikasi ulang apabila diperlukan.
3. Reviewer menilai substansi naskah dan mempertimbangkan hasil similarity secara proporsional.

4. Apabila ditemukan dugaan plagiasi, LPPM dapat membentuk tim pemeriksa untuk melakukan klarifikasi.

I. Sanksi

Pelanggaran terhadap kebijakan ini dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, yaitu:

Sanksi Ringan

1. Teguran tertulis.
2. Kewajiban memperbaiki naskah.
3. Pemeriksaan ulang sebelum diproses lebih lanjut.

Sanksi Sedang

1. Penolakan proposal penelitian.
2. Penundaan pencairan dana penelitian.
3. Pembatalan proses seleksi pada tahun berjalan.

Sanksi Berat

1. Pembatalan hibah penelitian.
2. Pengembalian dana pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku apabila pelanggaran terbukti setelah pendanaan.
3. Larangan mengikuti program pengabdian kepada masyarakat untuk periode tertentu sesuai keputusan universitas.
4. Pengenaan sanksi akademik dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal universitas.

J. Penutup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh pendanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Sejak Tahun 2026. Hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua LPPM atau Rektor sesuai kewenangannya. Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman dalam seluruh proses pengusulan, pelaksanaan, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat.